

## LAMPIRAN VI

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-080/DIR/KPEI/0925

Tanggal : 26 September 2025

### ***RULE BOOK KETENTUAN PENGENAAN BIAYA***

#### **I. Biaya**

- I.1. Dalam rangka penyelenggaraan Transaksi Repo, KPEI berwenang untuk menetapkan biaya-biaya sehubungan dengan layanan jasa Transaksi Repo meliputi:
  - I.1.1. Biaya pemindahbukuan atas Surat Berharga Negara (*non cash withdrawal*).
  - I.1.2. Biaya penarikan dana (*cash withdrawal*).
  - I.1.3. Biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo.
  - I.1.4. Biaya keanggotaan sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
  - I.1.5. Biaya pemeliharaan Fasilitas Triparty Repo.
  - I.1.6. Biaya pengelolaan Marjin.
  - I.1.7. Biaya lainnya.
- I.2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1.1. terdiri dari:
  - I.2.1. Biaya pemindahbukuan dari Rekening Marjin Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau Nasabah ke rekening Surat Berharga Negara di BI-SSSS untuk jenis instruksi serah di KPEI atau *Delivery Free of Payment* (DFOP) dikenakan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) berlaku untuk setiap instruksi pemindahbukuan Surat Berharga Negara; dan
  - I.2.2. Biaya pemindahbukuan dari rekening Surat Berharga Negara di BI-SSSS ke Rekening Marjin Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* atau Nasabah untuk jenis instruksi terima di KPEI atau *Receive Free of Payment* (RFOP) dikenakan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) berlaku untuk setiap instruksi pemindahbukuan Surat Berharga Negara.
- I.3. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1.2. dikenakan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) untuk setiap instruksi penarikan dana dari Rekening Marjin Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* ke Rekening Operasional Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melalui BI-RTGS sesuai dengan instruksi dari Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- I.4. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.2. dan Angka I.3. akan ditagihkan secara bulanan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - I.4.1. Tanggal Penagihan

Tagihan atas jasa di bulan berjalan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya.

#### I.4.2. Cara Penagihan

Dokumen tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam bentuk *soft copy* melalui media elektronik dan/atau sistem yang disediakan oleh KPEI.

#### I.4.3. Cara Pembayaran

Pembayaran atas biaya yang menjadi kewajiban Pengguna Jasa disetorkan ke rekening operasional (giro) milik KPEI setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-16 (keenam belas) bulan berikutnya.

I.5. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1.3. dikenakan sebesar 0,04% per *annum* dari setiap nilai Transaksi Repo di tahun yang bersangkutan melalui Fasilitas Triparty Repo kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.

I.6. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.5. akan dihitung secara bulanan dan ditagihkan dengan mekanisme sebagai berikut:

##### I.6.1. Tanggal Penagihan

Tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya;

##### I.6.2. Cara Penagihan

Dokumen tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam bentuk *soft copy* melalui media elektronik dan/atau sistem yang disediakan oleh KPEI.

##### I.6.3. Cara Pembayaran

Pembayaran atas biaya yang menjadi kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* disetorkan ke rekening operasional (giro) milik KPEI selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-16 (keenam belas) bulan berikutnya.

I.7. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1.4. terdiri dari:

I.7.1. Biaya pendaftaran keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dikenakan kepada calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan tidak dapat dikembalikan.

I.7.2. *Membership fee* dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

I.7.2.1. Setiap calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dikenakan *membership fee* 1 (satu) kali di awal pendaftaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang akan ditagihkan oleh KPEI.

I.7.2.2. Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.7.2.1. tidak berlaku bagi calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang telah menjadi Anggota CCP.

- I.7.3. Cara penagihan dan pembayaran biaya pendaftaran keanggotaan akan disampaikan melalui surat setelah *Tri-Party Agent* menerima permohonan pendaftaran sebagai Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dari calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*. Pembayaran dilakukan dengan penyetoran oleh calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada rekening operasional (giro) milik KPEI.
- I.7.4. Cara penagihan dan pembayaran *membership fee* akan diatur dalam surat persetujuan prinsip untuk calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang bersangkutan. Pembayaran dilakukan dengan penyetoran oleh calon Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* pada rekening operasional (giro) milik KPEI.
- I.8. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1.5. dikenakan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per bulan yang akan ditagihkan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* melalui Fasilitas Triparty Repo dan ditagihkan secara bulanan dengan mekanisme sebagai berikut:
- I.8.1. Tanggal Penagihan
- Tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya.
- I.8.2. Cara Penagihan
- Dokumen tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam bentuk *soft copy* melalui media elektronik dan/atau sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.8.3. Cara Pembayaran
- Pembayaran atas biaya yang menjadi kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* disetorkan ke rekening operasional (giro) milik KPEI setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-16 (keenam belas) bulan berikutnya.
- I.9. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.1.6. dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari nilai Marjin berupa SBN dengan menggunakan nilai terkini dan ditagihkan secara bulanan dengan mekanisme sebagai berikut:
- I.9.1. Tanggal Penagihan
- Tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-5 (kelima) bulan berikutnya.
- I.9.2. Cara Penagihan
- Dokumen tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam bentuk *soft copy* melalui media elektronik dan/atau sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.9.3. Cara Pembayaran

Pembayaran atas biaya yang menjadi kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* disetorkan ke rekening operasional (giro) milik KPEI setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-16 (keenam belas) bulan berikutnya.

I.10. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1.7. terdiri dari:

I.10.1. Dalam hal terdapat permohonan perpanjangan waktu pemindahbukuan Efek (DFOP dan RFOP) melalui BI-SSSS dan/atau penarikan dana (*cash withdrawal*) melalui BI-RTGS oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang melewati batas Akhir Hari Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* dan Penatausahaan Marjin dalam Penyelenggaraan *Tri-Party Agent*, KPEI akan meneruskan penagihan atas biaya permohonan perpanjangan waktu dimaksud kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sesuai dengan tagihan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

I.10.2. Biaya pelaporan oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* PLTE terdiri dari:

I.10.2.1. Biaya pelaporan atas Transaksi Repo melalui sistem PLTE dikenakan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sesuai dengan ketentuan biaya pelaporan melalui sistem PLTE yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

I.10.2.2. Biaya koreksi pelaporan sistem PLTE, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dikenakan biaya koreksi pelaporan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) per Penjual Repo dan Pembeli Repo per pelaporan.

I.10.2.3. Biaya pembatalan pelaporan ke sistem PLTE, Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dikenakan biaya pembatalan pelaporan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) per Penjual Repo dan Pembeli Repo per pelaporan.

I.10.3. Biaya sebagaimana dimaksud ketentuan Angka I.10. akan ditagihkan secara bulanan dengan mekanisme sebagai berikut:

I.10.3.1. Tanggal Penagihan

Tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* setiap setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada pada Hari Kerja ke-5 (lima) bulan berikutnya.

I.10.3.2. Cara Penagihan

Dokumen tagihan akan disampaikan oleh KPEI kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* dalam bentuk *soft copy* melalui media elektronik dan/atau sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.10.3.1. Cara Pembayaran

Pembayaran atas biaya yang menjadi kewajiban Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* disetorkan ke rekening operasional (giro) milik KPEI setiap bulannya dan selambat-lambatnya pada Hari Kerja ke-16 (keenam belas) bulan berikutnya.

- I.11. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan I.10. dihitung setiap permohonan dan ditagihkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mengajukan permohonan.

## **II. Pengelolaan Investasi atas Marjin**

- II.1. KPEI berwenang untuk melakukan investasi atas Marjin sesuai dengan Ketentuan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* serta Penatausahaan Marjin dalam Penyelenggaraan *Tri-Party Agent* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- II.2. Dalam pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1., KPEI mengenakan kutipan dengan persentase tertentu dari hasil pengelolaan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang disusun oleh Komite Kliring CCP dan Pengelolaan Risiko.
- II.3. Besaran persentase atas pengenaan kutipan dari hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.3. akan disampaikan oleh KPEI melalui pengumuman pada laman resmi KPEI.

## **III. Ketentuan Lain-lain**

- III.1. Biaya-biaya sehubungan dengan layanan jasa penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.1. belum termasuk pengenaan pajak.
- III.2. KPEI sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian besaran nilai, persentase, dan/atau jam operasional sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- III.3. Penyesuaian besaran nilai dan/atau persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2. mulai berlaku terhitung sejak 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah pemberitahuan kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
- III.4. Penetapan KPEI atas besaran nilai dan/atau penyesuaian atas tagihan pengenaan biaya bersifat final.
- III.5. Keterlambatan pembayaran seluruh komponen pengenaan biaya sebagaimana diatur dalam *Rule Book* Pengenaan Biaya oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap Hari Kerja keterlambatan sampai dengan dipenuhinya biaya tersebut.
- III.6. Penghitungan bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.5. dihitung setelah batas waktu sebagaimana tercantum dalam dokumen tagihan, dengan maksimum pengenaan bunga keterlambatan selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja.